



P U T U S A N

Nomor: 0117/Pdt.G/2014/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Expedisi, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Wek. I, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada Erwin P.Siregar,S.H. Advokat/pengacara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tanggal 12 Juni 2014 nomor: 14/SK/VI/2014/PA-Pspk, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**:

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan alat-alat bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon pada tanggal 03 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor : 0117/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 03 Juni 2014 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal Putusan No : 0117/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 12 Maret 2004, tercatat dan terdaftar di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan Nomor : 195/73/III/2004, tanggal 26 Maret 2004;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai dengan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Lomi xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 8 tahun dan Axel xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 5 tahun sekarang ikut Pemohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Padangsidempuan;
4. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak akhir tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Termohon sering keluar rumah baik siang maupun malam hari tanpa izin dari Pemohon;
 - Termohon tidak mau mengurus rumah tangga dan Termohon malas mengurus makanan Pemohon;
 - Termohon main cinta dengan laki-laki lain.
6. Bahwa oleh karena terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada bulan Januari 2014 dimana Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Termohon meninggalkan Pemohon dirumah kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua Termohon di alamat tersebut diatas, sejak itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah lebih 4 bulan lamanya;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara patut dan sah oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sesuai relas panggilan Nomor 0117/Pdt.G/2014/PA.Pspk, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara memberi nasehat dan saran pada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon serta membina kembali rumah tangga

Hal 3 dari 11 hal Putusan No : 0117/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan terhadap upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberi penjelasan terhadap permohonannya, untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang melekat dengan putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti tertulis ;

1. Asli dan Photocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/73/III/2004 yang telah diberi materai secukupnya dan telah distempel POS (Dinazegelen) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara, tanggal 26-03-2004 (P.1)

II. Bukti Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2004 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Padangsidimpuan;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang sejak 2012 yang lalu yang disebabkan karena telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, percekcoakan dan pertengkaran antara Pemohon dengan termohon sudah terjadi sejak tahun 2010 yang disebabkan oleh karena:

1. Persoalan keuangan;

2. Termohon selalu pergi meninggalkan rumah ketika Pemohon tidak ada dirumah/ tanpa izin Pemohon, dengan meninggalkan anak-anaknya, kadang pulang sampai larut malam;

3. Termohon sering memukul Pemohon, saksi pernah melihat dua kali;

4. mendengar cerita dari masyarakat, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa perselisihan dan percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon sudah sering dirukunkan oleh pihak keluarga;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tidak upaya perdamaian dari kedua pihak untuk rukun lagi;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2004 dan sampai telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak akhir tahun 2012;
- Bahwa pisah antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena telah terjadi perselisihan dan percekcoakan dan pertengkaran disebabkan karena "Termohon sering keluar/meninggalkan rumah ketika Pemohon tidak ada dirumah, kadang pulang sampai

Hal 5 dari 11 hal Putusan No : 0117/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dan Termohon lalai mengurus suami dan anak-anaknya”;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran dan percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi sejak dari awal perkawinan sampai pada puncaknya akhir tahun 2012 yang lalu;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa meskipun Pemohon sudah pisah sejak tahun 2012, namun Termohon sering datang ketempat Pemohon tapi bukan untuk rukun melainkan Termohon hanya menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa terhadap masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pihak keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon tapi tak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak didasari oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Pemohon dan dibenarkan saksi-saksi serta alat bukti P.1 berupa Buku Kutipan akta nikah Nomor : 195/73III/2004 maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon berkwalitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa alamat dan domisili Termohon masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 154 R.Bg Jo. 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarahan dan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akhir tahun 2012 yang disebabkan telah terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering pergi keluarga rumah ketiga Pemohon tidak ada dirumah, baik siang maupun malam tanpa seizin Pemohon, Termohon

Hal 7 dari 11 hal Putusan No : 0117/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau mengurus rumah tangga dan Termohon malas mengurus Pemohon serta Termohon main cinta (selingkuh) dengan laki-laki lain; sikap Termohon yang tidak peduli kepada Pemohon ditambah dengan selama pisah Pemohon dan Termohon masing-masing tidak ada upaya kedua belah pihak untuk mengusahakan perdamaian agar dapat rukun kembali;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada Termohon telah tertutup kemungkinan untuk menjawab dalil permohonan Pemohon dan sesuai hukum pembuktian Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon secara murni dan bulat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. Loni xxxxxxxxxxxxxxxxx, 2. Arita xxxxxxxxxxxxxxxxx, kedua saksi a quo telah memenuhi syarat-syarat formil untuk menjadi saksi sehingga dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon serta keterangan kedua saksi tidak bersifat testimonium de auditu, terutama tentang telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak akhir tahun 2012 yang di sebabkan karena Termohon dengan Pemohon telah sering terjadinya perselisihan, percekcoakan dan bertengkar dalam rumah tangga sebelum terjadi pisah, dan selama pisah kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan dan usaha untuk kembali lagi sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon a quo, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama kurang lebih 10 tahun dan telah mempunyai 2 (dua) anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akhir tahun 2012 yang lalu disebabkan karena telah terjadi percekcoakan, perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa sejak pisah Pemohon dengan Termohon, tidak ada lagi upaya kedua belah pihak untuk rukun kembali sebagai suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah sering terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkarau jauh sebelum pisah antara Pemohon dengan Termohon, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas patut disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum permohonan Pemohon pada poin (2) untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang disebutkan oleh pasal tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon menikah dan tempat mereka berdomisili sekarang;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 perkara ini termasuk bidang perkawinan, karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan

Hal 9 dari 11 hal Putusan No : 0117/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang- Undang No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kemuka persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilayah hukum tempat dilaksanakan pernikahan Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili Pemohon dan Termohon sekarang;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 Miladiyah bertepatan dengan 28 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. Abd. Halim Zailani** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiah Nasution, SH, dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **Khoirul Bahri ,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadir Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota ttd Dra. Rabiah Nasution, SH	Ketua Majelis ttd Drs. Abd. Halim Zailani
Hakim Anggota ttd Drs. H. Ahmad Rasidi. SH., MH	
	Panitera Pengganti ttd Khoirul Bahri, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000.-
 2. Proses Rp 50.000.-
 3. Panggilan Rp 300.000.-
 4. Materai Rp 6.000.-
 5. Redaksi Rp 5.000.-
- Jumlah Rp 391.000,-